

**DILEMA UMAT ISLAM DALAM KETERKAITAN MEMILIH
PEMIMPIN DI INDONESIA PASCA REFORMASI “
TINJAUAN DARI SURAT (An-Nisâ’/4:59)” DAN HADIS NABI
(SHAHIH AL-BUKHARI,: 1765)**

***THE DILEMMA OF THE MUSLIMS IN RELATION TO
ELECTING LEADERS IN POST-REFORM INDONESIA
"REVIEW OF THE LETTER (An-Nisâ’/4:59)" AND THE
HADITH OF THE PROPHET (SHAHIH AL-BUKHARI,: 1765)***

Mahmuda¹

¹UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Email: mahmuda@uinmybatusangkar.ac.id

Abstrak

Indonesia adalah salah satu bagian negara didunia yang memiliki keunikan diantaranya adalah sebagai negara penganut agama islam terbesar didunia, dan menjadi negara yang tingkat kemajemukan agama lainnya selain dari agama islam. Berbicara mengenai Indonesia tidak terlepas juga membicarakan tentang umat islam, bagian yang sudah tidak bisa tepisahkan sebelum kemerdekaan hingga merdeka dari penjajah kolonial. Pengaruh ajaran islam di Indonesia tercermin dari banyaknya para pejuang kemerdekaan yang berjuang melawan penjajahan sehingga dapat mempersatukan semangat jihad masyarakat seluruh wilayah nusantara dalam mempertahankan kemerdekaan. Persoalan yang timbul dizaman reformasi ini adalah dilemanya umat islam dalam menentukan sikap siapa yang terbaik dalam memimpin.. Hal ini adalah suatu dilema yang besar sebagai umat islam dalam menentukan siapa calon pemimpin yang layak untuk dipilih. Oleh sebab itu penulis beranggapan bahwa persoalan ini dianggap sangat urgens sekali untuk dibahas, karena persoalan pemimpin adalah juga persoalan agama yang sangat sensitif apabila dicermati..

Kata kunci: Pemilihan Pemimpin, Umat Islam, Ayat, Hadist

Abstract

Indonesia is one of the countries in the world that is unique, including being the largest Muslim country in the world, and being a country with a plurality of other religions apart from Islam. Talking about Indonesiacannot be separated from talking about Muslims, an inseparable part before independence until independence from colonial invaders. The influence of Islamic teachings in Indonesia is reflected in the many freedom fighters who fought against colonialism so that they could unite the jihad spirit of the people of the entire archipelago in defending independence.The problem that arises in this reform era is the dilemma of Muslims in determining whose attitude isgood in leading .. This is a big dilemma as Muslims in determining who is a worthy candidate for leadership to be elected. Therefore, the author assumes that this issue is considered very urgent to be discussed, because the issue of leadership is also a very sensitive religious issue if examined closely.

Keywords: Election of Leaders, Muslims, Verses, Hadith

PENDAHULUAN

Hubungan islam dan negara merupakan tema yang pada masa modern menjadi pusat perhatian para pemerhati islam diberbagai kalangan, terutama sejak negara-negara Islam. Negara-negara tersebut kesulitan dalam mencari solusi yang memungkinkan antara praktik pemikiran dan pemikiran politik Islam. Permasalahan tersebut tentu saja menjadi pertanyaan besar, mengapa negara wilayah Indonesia yang mayoritas penduduknya bearagama islam memiliki keraguan dan kebimbangan dengan dukungan mereka dalam memilih pemimpin yang layak dipilih.

Persoalan bangsa yang terbesar adalah memilih siapa sosok yang terbaik dalam memimpin bangsa Indonesia kedepannya. Islam adalah agama yang kompleks dalam menentukan siapa yang berhak dipilih dan siapa yang tidak harus dipilih, walaupun islam tidak menawarkan suatu sistem politik yang dapat dijadikan acuan umat islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peristiwa sejarah reformasi adalah bukti dari regenerasi bangsa indonesia dalam menentukan arah kebijakan dalam memainkan pengaruhnya menentukan indonesia kedepannya.(Katimin,2018:2)

Al Quran adalah kitab suci sempurna yang membahas dan mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia. Bahkan untuk memilih pemimpin, menurut Al Quran hukumnya adalah wajib selama hal itu sesuai dengan perkara yang dibenarkan oleh syariat. Dalil utama untuk mengangkat pemimpin dalam Al Quran An-Nisa 4 : 59:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kullitatif. Penelitian kualitatif ini memiliki beberapa makna sejenis, seperti inkuri naturalistik ataiu alamiah, etnografi, interaksionis,fenomologis, studi kasus, interpretatif ekologis dan

deskriptif (Moleong, 2007: 2). Namun pada dasarnya penggunaan istilah ini adalah memiliki makna yang sama yaitu menekankan pada kealamian sumber data. Selain itu penelitian kualitatif dianggap oleh peneliti memiliki karakteristik yang sesuai dengan permasalahan yang ada.

Menurut Sugiyono (2012:2) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan landasan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, sebagai lawannya eksperimen. Dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis, data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arti Kata Dilema

Situasi sulit yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan; situasi yang sulit dan membingungkan. Arti dilema adalah sebuah situasi yang mengharuskan seseorang untuk mengambil keputusan antara dua pilihan yang mana kedua pilihan tersebut sama-sama tidak menguntungkan atau tidak menyenangkan bagi orang yang memilih tersebut. Arti lainnya bisa disebut situasi yang sangat membingungkan antara dua pilihan (KBBI).

Sejarah Kepemimpinan Orang Islam di Indonesia

Bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga mengalami persoalan yang serius seperti halnya negara muslim lainnya yang ada di belahan dunia mengenai hubungan antara Islam dan negara, yaitu ketika memasuki gerbang kemerdekaan 1945. Persoalan tersebut ialah atas dasar apa negara yang baru didirikan? Pada waktu itu bangsa Indonesia terbagi kepada dua golongan: pertama, mereka yang tanpa kaitan khas dengan ideologi keagamaan, kedua, mereka yang mengajukan agar negara Indonesia didasarkan kepada ideologi keagamaan, khususnya Islam.

Kedua aliran pikiran tersebut masing-masing mempunyai akar sejarah dan perkembangan gerakan nasionalis Indonesia pada tengah pertama abad ini. Kedua

aliran itu masing-masing diwakili oleh Soekarno dan Mohammad Natsir seperti tercermin dalam polemik mereka tentang hubungan antar negara dan agama pada tahun 1940. Ketegangan antara dua aliran tersebut adalah sebagian besar menentukan bentuk perkembangan diskusi dalam Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan (BPUPKI). (Azyumardi Azra:1996,75)

Beranjak dari persoalan-persoalan diatas dapat dipahami jika wakil-wakil Islam dalam konstituante bersikukuh untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara, sebagai bagian dari kelanjutan dari persoalan yang sangat prinsipal yang belum terselesaikan menjelang kemerdekaan yaitu tentang perombakan piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atas usulan seorang opsir Jepang. Akan tetapi harapan umat Islam untuk mewujudkan keinginannya itu tampaknya belum bisa direalisasikan. Karena hasil pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama menunjukkan bahwa suara yang diperoleh oleh partai-partai Islam relatif berimbang dengan suara yang diperoleh oleh partai dari golongan sekuler. (Herbert Feith: 1978,434-435)

Sejarah Reformasi

Reformasi terjadi Pada awal bulan Maret 1998 melalui Sidang Umum MPR, Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia, serta melaksanakan pelantikan Kabinet Pembangunan VII. Namun pada saat itu semakin tidak kunjung membaik. Perekonomian mengalami kemerosotan dan masalah sosial semakin menumpuk. Kondisi dan situasi seperti ini mengundang keprihatinan rakyat. Mamasuki bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi dan aksi keprihatinan yang menuntut turunya Soeharto dari kursi kepresidenannya. Pada masa orde baru adalah negara sekaligus sistem negara. Negara menunjuk kepada aspek kelembagaan sedangkan sistem jaringan eksekutif, militer, parlemen dan birokrasi (Langenberg,1990:122), sedangkan organisasi politik berada pada posisi yang lemah (Mardjono,1996:87)

Pada tanggal 12 Mei 1998 dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti, terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan tertembaknya empat mahasiswa hingga tewas.

Pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan ribu mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki Gedung DPR/MPR. Pada tanggal itu pula di Yogyakarta terjadi peristiwa bersejarah. Kurang lebih sejuta umat manusia berkumpul di alun-alun utara kraton Yogyakarta untuk mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengku Bowono X dan Sri Paku Alam VII. Inti isi dari maklumat itu adalah menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk dimintai pertimbangannya membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto, namun mengalami kegagalan.

Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10.00 WIB bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden di hadapan ketua dan beberapa anggota dari Mahkamah Agung. Presiden menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikannya menjadi presiden, serta pelantikannya dilakukan didepan Ketua Mahkamah Agung dan para anggotanya. Maka sejak saat itu, Presiden Republik Indonesia dijabat oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang ke-3. Pada masa orde baru konfigurasi politik lebih cenderung kepada kekuasaan dan oligarki (Karim, 1999:48)

Banyak hal yang mendorong timbulnya reformasi pada masa pemerintahan Orde Baru, terutama terletak pada ketidakadilan di bidang politik, ekonomi dan hukum. Tekad Orde Baru pada awal kemunculannya pada tahun 1966 adalah akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Setelah Orde Baru memegang tumpuk kekuasaan dalam mengendalikan pemerintahan, muncul suatu keinginan untuk terus menerus mempertahankan kekuasaannya atau status quo. Hal ini menimbulkan akses-akses negatif, yaitu semakin jauh dari tekad awal Orde Baru tersebut. Akhirnya penyelewengan dan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUD 1945, banyak dilakukan oleh pemerintah Orde Baru.

Gerakan reformasi juga menuntut agar dilakukan pembaharuan terhadap lima paket undang-undang politik yang dianggap menjadi sumber ketidakadilan, di antaranya :

- UU No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum
- UU No. 2 Tahun 1985 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas dan Wewenang DPR / MPR
- UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.
- UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum
- UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Massa.

Pada masa reformasi banyak persoalan yang timbul diantaranya adalah krisis politik, krisis hukum, krisis ekonomi, dan krisis kepercayaan. (Brata Nugroho, 2006: 1). Pada Mei 1998 melalui gerakan reformasi yang digelar oleh mahasiswa menandai terjadinya perubahan mendasar dalam perpolitikan, tata hukum dan ekonomi nasional. Peristiwa yang dipicu oleh krisis ekonomi bermula pada perbankan (Zainal&Lasiyo, 2012:206). Sedangkan demokrasi pada masa reformasi adalah mengqnut sistem demokrasi multi partai seperti halnya pada masa demokrasi terpimpin. Perbedaannya dalah terletsk pada sistem pemerintahan yang digunakan (Thaba,1996:165)

Memilih Pemimpin Pasca Reformasi

Setelah peristiwa lengsernya kekuasaan tertinggi Soeharto pada 20 Mei 1998 maka ini adalah langkah awal yang sangat demokratisasi dalam memilih pemimpin yang merupakan dambaan masyarakat Indonesia dalam mennetukan siapa kandidat yang terbaik dalam memimpin Indonesia kedepannya maka dilakukkanya dengan transparansi dalam pelaksanaan pemilih dalam hal ini dilakukan oleh badan atau komisi pemilahan umum yang bersifat netral yang tidak berpihak kepada golongan manapun.

Terdapat 4 perubahan mendasar dalam mekanisme Pemilu diantaranya adalah : Kembalinya sistem “multi partai dari Tri Partai” dalam pemilu yang direalisasikan menjadi 48 Partai. Pada pemilu 2004 pemilu diadakan sebanyak 2 kali; pertama untuk memilih wakil rakyat kedua; memilih presiden dan wakil presiden secara langsung dengan dikeluarkannya PP No 6 tahun 2005 secara langsung setelah

diamanahkan melalui UU No 32 tahun 2004. Pada pemilu 2009 Mahkamah Konstitusi memutuskan perhitungan suara menggunakan suara terbanyak dan bukan nomor urut caleg. Perubahan mendasar ini telah mempengaruhi sistem, struktur, intensitas dalam setiap pemilu baik nasional maupun daerah.(Firmanzah, 2010:8-9)

Perlu kita sadari bahwa wajah demokrasi di Indonesia dipenuhi semangat dan kegairahan persaingan. Besarnya jumlah partai politik, sistem perhitungan berdasarkan suara terbanyak Pilkada (gubernur dan wlikota/bupati), dan pemilihan Presiden secara langsung telah semakin menegaskan persaingan terbuka dalam demokarasi di Indonesia.persaingan politik yang sehat, terbuka dan transparansi sangat dibutuhkan bagi demokrasi karena beberapa hal. Pertama melalui institusi yang terlibat dapat mengevaluasi secara objektif apakah yang mereka lakukan sudah benar atau tidak.kedua peraingan dilakukan untuk terus memotivasi partai politik yang terlibat dalam pesta demokrasi tersebut agar lebih berusaha dan bekerja keras lagi dalam memberikan ide-ide yang terbaik demi memenangkan pemilu

Kepemimpinan Non Muslim

Kepemimpinan orang-orang non muslim di Indonesia sejak merdeka bahkan hingga zaman reformasi ini tentu saja menjadi bahan perdebatan dan pembahasan yang sudah tidak asing lagi, dan terus terjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat di seluruh wilayah nusantara terlebih lagi ketika mendakati pesta demokrasi baik pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah daerah, terkhusus dalam pemilihan kepala daerah ketika pasangan calon atau salah satu calon adalah yang beragama non muslim maka munculah selebaran-selebaran tentang tidak bolehnya muslim memimpin non muslim, munculah penolakan-penolakan dari berbagai organisasi masyarakat islam tertentu, isu agama selalu saja menjadi sesuatu yang menarik dalam pesta demokrasi itu, padahal UU mengenai pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota yang mengatur syarat- syarat menjadi Gubernur, Bupati, Wali Kota yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 telah ada akan tetap tetap saja munculnya.

Dasar Hukum Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 di katakan bahwa —negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Julius Stahl salah satu elemen penting konsep negara hukum atau *rechtsstaat* adalah pemerintahan harus berdasarkan hukum. Artinya, bahwa Hukum harus menjadi sumber legitimasi dari setiap tindakan kenegaraan dari sebuah negara hukum. Berhubungan dengan pemilihan kepala daerah sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaandemokrasi di negara indonesia di atur didalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) dan Peraturan yang hirarkinya berada dibawah Undang-Undang seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan KPU dan Peraturan lain (Jimly Ashiediqy, 2011: 122)

Dilema inilah yang terjadi di negara kita Indonesia di mana secara normative, konstitusi negara Indonesia tidak mensyaratkan yang menjadi pemimpin itu dari kalangan Muslim untuk dapat mencalonkan diri menjadi Pemimpin di suatu wilayah. Namun kajian ini umum sepertinya lebih cenderung pada logika proporsionalitas, di mana karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, maka semestinya non-Muslim mustahil terpilih menjadi Pemimpin di Indonesia. Pertanyaannya kemudian, apakah keberagaman mayoritas lantas menjamin akan ditolaknya kepemimpinan dari Minoritas? Namun fakta yang terjadi dilapangan semenjak Indonesia merdeka sudah banyak putra-putri bangsa kita yang menjadi pemimpin diwilayah mereka masing-masing baik dari tingkat Walikota/Bupati, ataupun Gubernur. Namun untuk tingkat yang lebih tinggi lagi seperti Presiden dalam catatan sejarah perhelatan demokrasi belum ada dari kalangan non muslim yang maju menjadi presiden/wakil presiden.

Pada kasus lainnya yang ada dibelahan dunia namun tidak bisa dipungkiri bahwa banyak pemimpin-pemimpin di dunia yang minoritas agamanya bisa memimpin negara yang mayoritas berbeda agama dari pemimpin tersebut. Hingga kini setidaknya ada tiga kepala negara yang dapat dijadikan rujukan, yaitu: Nigeria, Senegal, dan Libanon. Nigeria yang 76 persen penduduknya beragama Islam, saat ini, dipimpin seorang presiden yang beragama Kristen. Sebelumnya negara ini juga dipimpin oleh presiden Kristen bernama Olusegun Obasanjo. Satu hal yang sangat menarik dari Olusegun adalah, sekalipun beragama Kristen, ia berhasil menjadi

presiden Nigeria yang mayoritas Muslim itu selama tiga periode, yakni periode 1976-1979, periode 1999-2004, dan 2004- 2007 Setelah Olusegun Obasanjo, Nigeria kembali dipimpin oleh presiden yang beragama Kristen bernama Goodluck Jonathan pada 2007-2010. Goodluck Jonathan terpilih sebagai presiden Nigeria dengan mengalahkan rival terdekatnya, Muhammad Buhari, dalam pemilu 2011 dengan perolehan suara 59,6%.² Seperti halnya Nigeria, Senegal yang 91% penduduknya beragama Islam juga pernah dipimpin seorang presiden yang beragama Kristen Katolik, yakni Leopold Sedar Senghor (1980-1988).⁹² Yang lebih unik lagi adalah Libanon. Negara Timur Tengah ini yang 75 persen penduduknya beragama Islam, sejak tahun 1943 hingga saat ini, selalu dipimpin seorang presiden yang beragama Kristen. Yang menyebabkan mengapa Libanon selalu dipimpin seorang presiden Kristen adalah karena pada tahun 1943 Libanon menyetujui Pakta Nasional yang berisi ketentuan presiden Libanon harus dari Kristen Maronite, Perdana Menteri dari Muslim Sunnî, Juru Bicara Parlemen dari Muslim Shi'ah, Menteri Pertahanan dari Muslim Druze, dan Menteri Luar Negeri dari Kristen Ortodok Yunani. Oleh karena Pakta Nasional tersebut masih diberlakukan, maka hingga detik ini yang bisa menjadi presiden Libanon hanyalah seseorang yang beragama Kristen Maronite (M.Silvita,2012:46)

Batasan Ketaatan Kepada Pemimpin

Sebagai umat islam yang terbesar di dunia dan juga merupakan penganut agama dengan jumlah persentase yang sangat besar, tentu masyarakat Indonesia dapat memahami akan pentingnya kandidat calon pemimpin dari kalangan umat Islam.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat, jumlah penduduk Indonesia 273,87 juta jiwa pada 31 Desember 2021. Angka tersebut bertambah 1,64 juta jiwa dibandingkan dengan posisi 30 Juni 2021 sebanyak 272,23 juta jiwa. Terdapat 238,09 juta jiwa atau 86,93% penduduk Indonesia yang tercatat beragama Islam pada akhir 2021. Dengan demikian mayoritas penduduk di Tanah Air adalah Muslim. Sebanyak 20,45 juta (7,47%) penduduk Indonesia yang memeluk agama Kristen, sebanyak 8,43 juta jiwa (3,08%) beragama Katolik, dan 4,67 juta (1,71%) beragama

Hindu. Ada pula 2,03 juta jiwa atau 0,74 juta jiwa penduduk di tanah air yang beragama Buddha, terdapat 73,63 ribu jiwa (0,03%) memeluk agama Konghucu, serta terdapat 126,51 ribu (0,05%) yang menganut aliran kepercayaan (Katada Data, 2020)

Pemimpin yang mereka usung tentunya dapat mereka dambakan sebagai pelaksana dalam menjalankan pemerintah sesuai dengan tuntunan dalam al-Quran. Ibn Ar-Rabi menyatakan bahwa pembentukan negara merupakan mandat dari Tuhan melalui seorang raja yang telah diberi keistimewaan tertentu kepadanya. Dasar-dasar nash agama memberi mandat kepada raja sekaligus tentang wajibnya pemberntukan sebuah negara Ibn Ar-Rabi dalah seperti ditehgaskan dalam surat Al-An-‘Am 165 dan surat An-Nisa: 59 (Katimin, 2018:17)

Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An- ‘Am 6:165)

Kemudian dalam surat yang lain dijelaskan : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (An-Nisa 4: 59)

Hadits ini ditakhrij oleh Bukhari dalam Shahih al-Bukhari yaitu pada kitab al-Ahkam (93), bab al-Al-Sam’wa al-Tha’ah al-Imam ma’lam takum Ma’siyah” Mussaddad telah menyampaikan kami (ia berkata): yahya bin sa’id telah menyampaikan kepada kami dari ubaidillah (ia berkata): Nafi telah menyampaikan kepadaku dari Abdillah r.a dari Nabi saw, Beliau bersabda “ seorang muslim harus mendengarkan dan mematuhi apapun yang disukai dan dibencinya, selama tidak disuruh bermaksiat. Apabila disuruh bermaksiat, maka tidak (boleh) didengar dan dipatuhi (Al-Bukhari, 1765)

Hadits diatas menunjukkan kepada kita bahwa kepatuhan seorang rakyat terhadap pemimpin tidaklah mutlak. Ada batasan-batasan tertentu di mana seorang

rakyat wajib taat dan patuh dan ada pula saat dimana rakyat tidak perlu patuh, bahkan boleh memberontak atau melawan. Kemudian didalam pembahasan mazhab al-Jawaz dikatakan bahwa didalam instustusi pemerintahan rakyat tidak diharuskan mengikut, namun boleh dilaksanakani dalam rangka pemilhan kepala pemerintahan yang mana sumber hukum menurut pendapat ini adalah mubah (jiyaz) Dalam hadits datas batasan-batasan kepatuhan terhadap pemimpin itu adalah selama pemimpin tidak memerintahkan rakyatnya untuk berbuat maksiat. (Katimin,2018: 34)

SIMPULAN

Wilayah Indonesia adalah wilayah yang dihuni oleh beragam etnis agama,suku,ras dan bahasa yang dijadikan satu didalam satu kesatuan bhineka tungga ika. Peranan rakyat indonesia didalam memilih pemimpin adalah mutlak didalam membangun dan menata kehidupan agar lebih baik lagi. Seorang pemimpin adalah kaki tangan dari masyarakat yang ia pimpin dan masyarakat juga bahu membahu mambantu pemimpin dalam menjalankan programmnya yang dapat menguntungkan masyarakat ataupun bagi pemimpin tersebut.

Berbicara Indonesia maka tidak pantas rasanya tidak membahas agama atau rakyat yang mayoritas beragama islam. Indonesia mendapatkan kemerdekaan berkat usaha dari para ulama-ulam dan para pembersar muslim pada masanya, namun setelah berjalannya waktu negara kita merdeka dan sistem pemerintahan indonesia sudah diakui di dunia. Permasalahan yang timbul adalah wilayah Indonesia yang luas bahkan penyebaran agama yang belum merata membuat wilayah tersebut juga didominasi oleh agama yang diluar islam, seperti Kristen, Hindu, Budha, bahkan Konghucu.

Sebagai negara yang mayoritas beragama Islam tentu negara Indonesia berharap yang menjadi pemimpin didaerah tersebut adalah dari kalangan muslim, namun pada hakikatnya dilapangan kita jumpai setelah adanya pesta demokrasi banyak diantara mereka yang berlatar belakang agama non muslim. Hal ini adalah suatu yang dilema bagi masyarakat islam yang ingin mengusung pemimpin berdasarkan latar belakang agama, namun belum layak atau tidak memiliki

kompetensi dalam memimpin rakyat. Namun lain halnya dengan kandidat lainnya yang non muslim disatu sisi mereka berlainan akidah dengan mayoritas masyarakat namun memiliki kecakapan dan kompetensi dalam hal tersebut.

Islam telah mengatur bagaimana kita dalam memilih pemimpin dan mengikuti tuntunan dalam al-quran, namun pada satu sisi lain dalam hadits juga kita berhak memilih siapa yang pantas bagi kita dalam urusan dunia yakni tentang memilih pemimpin. Hal ini adalah suatu dilema yang sangat urgen sekali dalam masyarakat kita. Persoalan ini selalu timbul apabila telah tiba waktunya pesta demokrasi dimulai bagi seluruh rakyat. Rakyat Indonesia diberi kebebasan dalam menentukan siapa pemimpin yang layak untuk memimpin kedepannya. Oleh sebab itu pemahaman agama bahkan alasan kelompok atau ashabiyyah adalah suatu alasan yang kita jumpai dimasyarakat saat waktu memutuskan dalam pemilihan. Sebagai rakyat yang cerdas dan dapat menggali informasi tentu kita harus bersikap bijak dalam menentukan pilihan kita, walaupun terkendala dari aspek keagamaan ataupun golongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-bukhari. (2002). Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ismail. Shahih al-Bukhari.cet.; Beirut: Dar Ibn Katsir
- Azyumardi, A. (1996). Pergolakan Politik Islam, Jakarta: Paramadina
- Brata, T. (2006). Prahara Reformasi Mei 1998.Semarang : Titian Masa Pustaka
- Feith, H. (1978). The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, London: Cornell University Press
- Firmanzah. (2010). Persaingan Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik “ Pembelajaran Politik tahun 2009,Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Jimly, A. (2011). konstitusi dan konstitusionalisme, Jakarta : Sinar Grafika
- Karim, M.R .(1999). Negara dan Pemimpin Islam Politik Suatu Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Pembangunan bagi Keberadaan Islam Politik Indonesia Era 1970-an dan 1980-an. Yogyakarta: Tiara Wacanan
- Katimin. (2018). Hadis-Hadis Politik,Medan: Perdana Publishing
- Katimin. (2018). Politik Islam Indonesia “ Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologi dalam Sejarah Politik Nasional”, Medan Perdana Publishing
- Mardjono .(1996). Politik Indonesia (1996-2003). Jakarta: Gema Insani Press
- M.Silvita .(2012). Presiden Non-Muslim dalam Komunitas Masyarakat Muslim, Jurnal vol 7.no 1,Islamica,

- Sugiyono .(2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Alfabeta
- Thaba, A. A. (1996). Islam dan Negara dalam Politik era Orde Baru. Jakarta: Gema
Insani Press